



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	MWN423	Hukum Tata Negara	2 SKS	IV	13 Februari 2024
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Sub-Unit Penjaminan Mutu		Ka Prodi
	Drs. Edy Kastro, M. Hum		M. Adi Saputra,S.H.,M.Kn		Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
CPL 1	Mampu menguasai konsep, prinsip-prinsip dasar, ilmu, teori maupun filsafat hukum secara umum, dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan tulis maupun berargumentasi dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan)				
CPL 2	Mampu menguasai konsep teoretis tentang formulasi penyelesaian masalah hukum secara prosedural dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan menyelesaikan masalah hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).				
CPL 3	Mampu menguasai prinsip-prinsip penyelesaian permasalahan hukum melalui pemanfaatan laboratorium ilmu hukum (litigasi dan nonlitigasi) beserta landasan hukumnya dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan pemanfaatan laboratorium ilmu hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).				
CPL 4	Mampu menguasai dasar-dasar metode penelitian hukum maupun dasar-dasar kewirausahaan di bidang hukum, prinsip-prinsip penggunaan Teknologi dan Komunikasi (TIK) dalam penelitian hukum dan/atau kewirausahaan di bidang hukum dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

	Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15
Diskripsi Singkat MK	Dalam mata kuliah ini merupakan kajian tentang latar belakang pembentukan MK, kedudukan, fungsi dan wewenang MK, gagasan <i>Judicial Review</i> dan kelembagaan MK, karakteristik hukum Acara MK, prosedur pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, Pembubaran Partai Politik, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden/impeachment presiden.
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1) Konsep Dasar tentang dan latar belakang dibentuknya Mahkamah konstitusi2) Fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi3) Aspek hukum acara MK4) Pembentukan Undang-Undang5) Pengujian Undang-Undang6) Proses Persidangan dan Pembuktian7) Pengertian tentang Subjectum Litis dan Objectum Litis8) Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik9) Proses Persidangan dan Pembuktian10) Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya11) Perselisihan Hasil Pemilu Umum12) Proses Persidangan dan Pembuktian13) Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya14) Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden15) Pemohon dan Termohon16) Proses Persidangan dan Pembuktian17) Putusan Mahkamah Konstitusi
Pustaka	Utama: <ol style="list-style-type: none">1) Maruarar Siahaan, 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Sinar Grafika Offset.2) Ibnu Sina Chandranegara, 2021. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Sinar Grafika3) Tim Penyusun hukum acara MK, 2010, <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</i>, Jakarta; konstitusi press4) King Faisal Sulaiman, 2019. Teori dan Hukum Konstitusi: Nusa Media5) Achmad Fadil Sumadi, dkk, 2019, Hukum Acara MK, Rajawali Press, Depok



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

Pendukung:

1. Abdul Muktie Fadjar, 2007, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Setjendan Kepaniteraan MKRI
2. Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.
3. Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
4. Maria Farida Indrati, 1998, *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.

Dosen Pengampu

Drs. Edy Kastro, SH., M. Hum
 Dr. Erli Salia, SH., MH
 Dr. Suharyono, SH., MH
 Hj. Siti Mardiyati, SH., MH
 Dr. Elsyeh Suhaimi, SH., MH
 Dr. Angga Saputra, SH., MH
 Abdul Jafar, SH., MH

Matakuliah syarat

Ilmu Negara, PIH, PHI.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Tatap Muka (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Mahasiswa dapat memahami dan menguraikan sejarah pembentukan MK, fungsi, wewenang	1. Pembahasan Kontrak belajar 2. menjelaskan Mahkamah konstitusi dan sistem kekuasaan kehakiman 3. menjelaskan tentang kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: -	Perkenalan; Kuliah Interaktif TM:(2x50')	Perkenalan; Kuliah Interaktif TM:(2x50')	1) Konsep Dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum acara mahkamah konstitusi 2) Karakteristik Hukum acara mahkamah konstitusi Sumber	10



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		4. menjelaskan Sumber Hukum acara mahkamah konstitusi 5. Ketepatan menjelaskan perbedaan antara Hukum acara mahkamah konstitusi dengan Hukum Acara lainnya				Hukum acara mahkamah konstitusi	
3,4	2. Mahasiswa mampu menjelaskan aspek hukum acara aMK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketepatan menjelaskan Pendaftaran permohonan dan Penjadwalan Sidang ✓ Ketepatan menjelaskan alat bukti ✓ Ketepatan menjelaskan kuasa hukum dan pendamping ✓ Ketepatan menjelaskan tentang susunan hakim dan sifat persidangan ✓ Ketepatan menjelaskan pemeriksaan persidangan ✓ Ketepatan menjelaskan 	Kriteria: Ketepatan, penguasaan Bentuk non-test:	*Kuliah & Diskusi, [TM:2x(2x50')] *Tugas-1: menyusun surat kuasa.	*Kuliah & Diskusi, [TM:2x(2x50')] *Tugas-1: menyusun surat kuasa.	*Kuliah & Diskusi, [TM:2x(2x50')] *Tugas-1: menyusun surat kuasa.	10
5,6,7	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum acara pengujian undang-undang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketepatan menjelaskan Pengujian Undang-Undang secara Formil dan Materiil ✓ Ketepatan menjelaskan Legal Standing Pemohon ✓ Ketepatan menjelaskan Posisi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) dalam Persidangan 	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test:	*Kuliah & Diskusi, [TM:1x(2x50')] *Tugas-2: menyusun surat permohonan	Kuliah I *Kuliah & Diskusi, [TM:1x(2x50')] *Tugas-2: menyusun surat permohonan	1. Pembentukan Undang-Undang 2. Pengujian Undang-Undang 3. Proses Persidangan dan Pembuktian 4. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	15



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketepatan menjelaskan tentang AdInformandum (Informasi Tambahan) ✓ Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian ✓ Ketepatan menjelaskan Nebis in idem ✓ Ketepatan menjelaskan Jenis Putusan(konstitusional, inkonstitusional dan modifikasi, ultra petita) 					
8	Evaluasi Tengah Semester : Dilakukan dalam bentuk Ujian Tulis dengan alokasi waktu 60 Menit. Indikator Penilaian : Ketepatan Menjawab Soal dan Kejujuran.						15
9	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum Acara Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketepatan menjelaskan Subjectum Litis(Pemohon dan Termohon) 2) Ketepatan menjelaskan Objectum Litis(Kepentingan atas Kewenangan yang Dipersengketakan) 3) Memahami Kemungkinan Mahkamah Agung sebagai Pihak dalam Sengketa Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian 4) Memahami Model Putusan (Putusan Provisi/Sela dan Putusan Akhir) 	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk non-test:	Kuliah Interaktif, Diskusi dan penugasan TM (2x50')	Kuliah Interaktif & Diskusi, TM: (2x50')	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengertian tentang Subjectum Litis dan Objectum Litis 2) Mahkamah Agung sebagai Pihak dalam Sengketa 3) Proses Persidangan dan Pembuktian 4) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan lembaga negara 	10



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

10, 11	6.Mahasiswa mampu menjelaskan hukum acara pembubaran partai politik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memahami Pemerintah sebagai Pemohon ✓ Memahami Partai Politik yang Dimohonkan Pembubaran sebagai Termohon ✓ Ketepatan menjelaskan Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik ✓ Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian ✓ Ketepatan menjelaskan Putusan, pelaksanaan Putusan, dan Tenggang Waktunya 	<p>Kriteria: Ketepatan menjelaskan</p> <p>Bentuk non-test:</p>	Kuliah Interaktif & Diskusi, TM:(2x50')	Kuliah Interaktif & Diskusi, TM: (2x50')	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon dan Termohon 2) Alasan- Alasan Pembubaran Partai Politik 3) Proses Persidangan dan Pembuktian 4) Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya 	10
12,13 ,14	Mahasiswa Mampu menjelaskan hukum acara PHPU	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketepatan menjelaskan Macam-Macam Pemilu dan PHPU (Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pemilu Lokal) 2) Ketepatan menjelaskan Subjectum Litis (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait) 3) Ketepatan menjelaskan Objectum Litis (Hasil Penghitungan Suara yang Ditetapkan oleh Termohon) 	<p>Ketepatan menganalisis</p> <p>Bentuk non-test:</p>	Kuliah Interaktif & Diskusi, TM:(2x50')	Kuliah Interaktif & Diskusi, TM: (2x50')	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2) Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 3) Dinamika penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Lokal 4) Proses Persidangan dan Pembuktian Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya 	10



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		<p>4) Ketepatan menjelaskan Tenggang Waktu Permohonan dan tenggang Waktu Putusan</p> <p>5) Memahami Pelanggaran Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu</p> <p>6) Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian</p> <p>7) Ketepatan menjelaskan Putusan Provisi/Sela dan Putusan Akhir</p> <p>8) Ketepatan menjelaskan Pelaksanaan Putusan</p>					
15	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan hukum acara penyelesaian perkara Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai</p>	<p>✓ Ketepatan menjelaskan tentang Pemohon : 2/3 dari Anggota DPR (Pasal 7B Ayat (3) UUD 1945)</p> <p>Ketepatan menjelaskan Termohon: Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B Ayat(1) UUD 1945)</p> <p>✓ Ketepatan menjelaskan Alasan Permohonan dan pembuktiannya</p> <p>✓ Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan</p>	<p>Kriteria: Ketepatan, Bentuk non-test:</p>	<p>Kuliah Interaktif & Diskusi, TM:(2x50')</p>	<p>Kuliah Interaktif & Diskusi, TM: (2x50')</p>	<p>1) Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Presiden an/atau Wakil Presiden</p> <p>2) Pemohonan Termohon</p> <p>3) Proses Persidangan dan Pembuktian Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	5



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

	Presiden dan/atau Wakil Presiden	<input checked="" type="checkbox"/> Ketepatan menjelaskan Putusan, Tindak Lanjut Putusan, dan Tenggang <input checked="" type="checkbox"/> Waktu					
16	Ujian Akhir Semester: dilakukan dalam bentuk ujian Tulis dan Evaluasi menyeluruh terhadap Tugas dan Ujian Tengah Semester untuk menentukan kelulusan mahasiswa.						15

Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal **10** dari **10**

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.